SALINAN PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2013/PA Pkj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **"Pengesahan Nikah"** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon I.

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 9 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2013/PA Pkj. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa, pada bulan Nopember 1971, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dinikahkan oleh imam Kampung Xxxxxxxx bernama Xxxxxxxx, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama : Xxxxxxxx Dg. Xxxxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dengan mas kawin berupa tanah sawah;

3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada pertalian nasab yaitu sepupu dua kali, namun tidak ada pertalian kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pada saat melangsungkan pernikahan belum ada buku nikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk pengurusan paspor dalam rangka menunaikan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Nopember 1971 di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, Nomor 7310053006080001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tanggal 24 April 2010, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu : H. Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Xxxxxxxx dan Pemohon II bernama Xxxxxxxx karena Pemohon II adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon II adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut, yang dilaksanakan pada bulan Nopember 1971 di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Xxxxxxxx bernama Xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Xxxxxxxx Dg. Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
    - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxxxx dan saksi sendiri;
    - Bahwa mas kawinnya berupa sepetak sawah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan nasab yaitu sepupu dua kali tetapi tidak pernah ada hubungan sesusuan atau halangan pernikahan dan sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk pengurusan paspor dalam rangka menunaikan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi kedua : Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Xxxxxxxx dan Pemohon II bernama Xxxxxxxx karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II dan sepupu dua kali dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah karena saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Nopember 1971 di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Xxxxxxxx, Imam Kampung Xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Xxxxxxxx Dg. Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx serta mas kawinnya adalah berupa tanah sawah;
- Bahwa status pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan nasab yaitu sepupu dua kali tetapi tidak pernah ada hubungan sesusuan dan halangan atau larangan pernikahan dan sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk pengurusan paspor dalam rangka menunaikan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Nopember 1971 bertempat di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Xxxxxxxx, Imam Kampung Xxxxxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Xxxxxxxx Dg. Xxxxxxxx, saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx serta maskawinnya berupa sepetak sawah. Dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk dipergunakan untuk pengurusan dalam rangka menunaikan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Pemohon I adalah Kepala Keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang tinggal di Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah karena saksi hadir pada waktu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Nopember 1971, di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, yang dinikahkan oleh Imam Kampung Xxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Xxxxxxxx Dg. Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, serta mas kawinnya berupa sepetak sawah, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan, serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 1971 di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dinikahkan oleh Imam Kampung Xxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Xxxxxxxx Dg. Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx serta mahar berupa sepetak sawah.

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga.
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada bulan Nopember 1971 dengan demikian, perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak terdapat adanya halangan pernikahan, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Nopember 1971 di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pengurusan dalam rangka menunaikan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2 Menetapkan pernikahan Pemohon I, Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Pemohon II, Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx adalah sah menurut hukum, yang dilaksanakan pada bulan Nopember 1971 di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep.

3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H. oleh Dra.Hj.Hasnaya H.Abd Rasyid, MH., sebagai Ketua Majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag. dan Maya Gunarsih, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Mahdi. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Najmiah Sunusi, S.Ag.	Dra.Hj.Hasnaya H.Abd.Rasyid, M.H.
ttd	
Maya Gunarsih, S.HI.	Panitera Pengganti
	ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. Mahdi

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2 Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-

3 Biaya Panggilan : Rp 100 .000,-

4 Redaksi : Rp 5.000,-

5 Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkep

Drs. M. As'ad F

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)